

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm menjatuhkan putusan berupa penerapan atas pelanggaran Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Pemberian sanksi yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera atas tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Pertimbangan hakim pada kasus Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis (sosiologis), pertimbangan yuridis terdapat dalam terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa,keterangan ahli, alat bukti

serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

B. SARAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Batam seharusnya memberikan sanksi yang lebih berat kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara karena tidak terpungutnya Bea masuk dan pajak untuk barang impor serta perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian secara immateril bagi negara karena barang beks tersebut mengandung penyakit serta menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Majelis Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pengangkutan barang impor tanpa manifes yang termasuk kasus penyelundupan sehingga menyebabkan kerugian negara, hal ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.